



PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016

Yuni Arifiani*, Ratna Herawati, Indarja

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yuni.arifiani23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahapan persiapan, (2) Tahapan pencalonan, (3) Tahapan pemungutan suara, dan (4) Tahapan penetapan. Adapun beberapa hambatan dapat diatasi meskipun bagi pemerintah Kabupaten Brebes sendiri pelaksanaan belum berhasil seratus persen akibat ditundanya pelaksanaan pemilihan salah satu desa yaitu Desa Limbangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Brebes tahun 2016 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demokratis.

Kata kunci : pelaksanaan, pilkades serentak

Abstract

The purpose of this research to know the implementation, obstacles and the effort that have been done in the simultaneously election of village head in Brebes district year 2016. The result of this research showed that there are four stages of simultaneously election (1) preparation stage, (2) Nomination stage, (3) The stages of voting and (4) Stages determination. As for some of the obstacles can be overcome even though for government of Brebes district this implementation has not succeeded one hundred percent due to the postponement of the election of one of the villages namely Limbangan. Implementation of village elections in Brebes 2016 run in accordance with the legislation and democratic.

Keywords : the implementation, the simultaneously

I. PENDAHULUAN

Menurut UNDP (1997) salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya partisipasi dari setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum, termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala desa sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa.

Sebelum UU Desa terbit, tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005.

Menurut peraturan yang berlaku pada saat itu pemilihan kepala desa dilakukan secara tunggal (parsial) atau tidak serentak.

Setelah dikeluarkannya UU Desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 sampai 39 mengatur desain baru pemilihan kepala desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pertimbangan mendasar diadakan pilkades serentak yaitu berkaitan dengan aspek efisiensi dan

efektifitas. Perubahan mendasar proses pemilihan kepala desa serentak sebagai konsekuensi dari pengaturan UU Desa mengharuskan seluruh kabupaten/kota haruslah mengeluarkan Perda, hal inilah yang membuat beberapa kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda tentang pemilihan kepala desa harus dirubah dan disesuaikan dengan standar norma dari pemerintah pusat, agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Salah satu kabupaten yang sudah melaksanakan Pilkades serentak adalah Kabupaten Brebes pada 17 April 2017 dengan tahapan, mekanisme dan Perda yang berbeda dengan pelaksanaan Pilkades ditahun sebelumnya.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabuapten Brebes tahun 2016?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan jenis data sekunder, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹ Metode penelitian hukum normatif digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek apakah terdapat sinkronisasi atau justru terdapat perbedaan.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. UUD NRI Tahun 1945
 2. UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 13

4. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
 5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 6. Perda Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
1. Hasil karya ilmiah para sarjana
 2. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang terdiri dari:
1. Kamus hukum
 2. Kamus ilmiah populer
 3. KBBI
 4. Internet
 5. Surat kabar

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yaitu data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder kemudian disusun secara sistematis dan logis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016.

Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016 dan selanjutnya akan berbeda dari sebelumnya. Seperti yang telah diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes meresmikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak pada tahun 2016. Pilkades serentak tahun 2016 adalah proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara bersamaan bagi semua desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir dan sebagian sudah ada yang digantikan oleh Pejabat Kepala Desa. Dasar pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016 adalah Pasal 31 ayat (1) UU Desa.

Menurut Bapak Afroni selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, perbedaanya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Pembiayaan : dalam Pilkades serentak, dana sebagian besar berasal dari APBD dan nilainya cukup tinggi yang dipergunakan untuk pengadaan surat suara/ kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium panitia pemilihan, biaya pelantikan dan peralatan lainnya. sedangkan dana untuk kebutuhan dalam pemungutan suara dibebankan pada APBDes masing-masing desa.

b. Dari Aspek Pencalonan : dalam Pilkades serentak terdapat ketentuan jumlah calon, yaitu Pilkades serentak hanya dapat dilaksanakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak adalah 5 (lima) orang. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) maka Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran, dan apabila dalam

kurun waktu tersebut bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) maka Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Hal ini terjadi di salah satu desa pada saat proses pemilihan Pilkades serentak di Kabupaten Brebes, yaitu Desa Limbangan. Dikarenakan pada saat perpanjangan waktu pendaftaran hanya ada satu calon yang mendaftarkan diri, sehingga yang pada awalnya Pilkades serentak di Kabupaten Brebes akan dilaksanakan 39 desa berkurang satu menjadi 38 desa. Sedangkan apabila bakal calon lebih dari 5 maka akan dilakukan test seleksi tambahan untuk menyaring calon Kades tersebut, hal ini juga terjadi di lima desa.

Dalam melaksanakan proses Pilkades serentak di 39 Desa di Kabupaten Brebes tahun 2016, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf (a,b,c,d) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui empat tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan, meliputi:

a) Pembentukan Panitia Pemilihan

Sebelum Pilkades dilaksanakan, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan jumlah anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Muspika, Danramil, Sekcam serta pejabat yang ditunjuk lainnya. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dituangkan dalam Keputusan Bupati Brebes Nomor

141/650 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten menetapkan program kerja dan jadwal kegiatan. Berdasarkan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, maka BPD masing-masing desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak Kabupaten Brebes tahun 2016 mengadakan rapat selama 3 (tiga) hari untuk pembentukan Panitia Pilkades dalam menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD masing-masing desa.

b) Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 14 huruf (a) Perda Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015, Panitia Pilkades tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pilkades yang menyelenggarakan Pilkades tahun 2016, mengumumkan pendaftaran Calon Kepala Desa melalui papan pengumuman desa.

c) Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Pantarlih (petugas pendaftaran pemilih) dan Panitia Pilkades. Daftar Pemilih yang berasal dari hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dilakukan pemuktahiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang memenuhi persyaratan. Setelah itu dilakukan validasi data pemilih dengan mendatangi rumah pemilih dan/ atau

dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.

d) Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Brebes Tahun 2015, daftar pemilih kemudian disusun dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan pendaftaran pemilihan, untuk kemudian ditetapkan sebagai DPS (daftar pemilih sementara). Daftar pemilih sementara selanjutnya diumumkan secara luas pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa seperti melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga serta papan pengumuman yang terdapat di balai desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 (tiga) hari. Kemudian Panitia Pilkades memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara maka pemilih tersebut didaftar sebagai pemilih tambahan yang dilaksanakan paling lambat selama 3 hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir. Kemudian daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki ditambah dengan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud disusun dan ditetapkan sebagai DPT (daftar pemilih tetap) oleh Panitia Pilkades dan diumumkan selama 3 hari terhitung

sejak berakhirnya jangka waktu pengesahan dan penetapan DPT berakhir. Warga yang telah ditetapkan dalam DPT selanjutnya akan diberikan surat pemberitahuan/surat undangan paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

2. Tahapan Pencalonan, meliputi:

a) Pendaftaran Calon Kepala Desa

Bagi warga yang akan mendaftarkan diri sebagai Calon kepala Desa maka dapat mendaftar pada Sekretariat Panitia Pilkades tingkat desa pada waktu jam kerja.

b) Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa

Panitia Pilkades kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 30, 31 dan 32 Perda Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015, dalam hal hasil penelitian menghasilkan bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak perbaikan kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran maka Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Namun apabila bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pilkades tingkat

Kabupaten mengadakan seleksi tambahan.

c) Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia Pilkades menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa. Penetapan disertai dengan pengundian nomor urut yang dihadiri calon kepala desa, panitia Pilkades dan masyarakat.

d) Pelaksanaan Kampanye

Menurut Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bentuk-bentuk kampanye yang akan dilaksanakan pada Pilkades-pilkades berikutnya, termasuk Pilkades serentak Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertemuan terbatas;
- 2) Tatap muka dan dialog;
- 3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 4) Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- 5) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

e) Masa Tenang

Masa tenang merupakan masa istirahat dari semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada masa tenang Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dan peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon Kepala Desa.

3. Tahapan Pemungutan Suara, meliputi:

a) Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades tingkat

Kabupaten, yaitu serentak di seluruh desa pada tanggal 17 April 2016. Proses pemungutan suara dilakukan oleh Pemilih secara tertutup melalui pencoblosan pada surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih oleh para pemilih yang dilakukan pada bilik-bilik suara yang telah disediakan di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.

4. Tahapan Penetapan, meliputi:

a) Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah pemungutan suara berakhir. Penghitungan disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau dapat diwakilkan, masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa, BPD serta masyarakat.

Setelah penghitungan surat suara selesai dilakukan lalu Ketua Panitia Pilkades mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih.

b) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades

Bupati dapat menerima laporan pelanggaran pemilihan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Laporan tersebut dapat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti oleh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilihan atau peserta pemilihan. Keberatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak Penetapan Calon kepala desa terpilih. Bupati memberikan jawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan dan jawaban bupati bersifat final.

c) Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Calon Kepala Desa yang terpilih disampaikan oleh BPD melalui Camat lengkap dengan berkas pemilihan berita acara untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades Serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016, dilaksanakan pada tempat yang berbeda. Untuk Kepala Desa terpilih yang berada di wilayah selatan dilaksanakan di Lapangan Asri Bumiayu, di wilayah Utara dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Brebes, di wilayah Tengah dilaksanakan di Ketanggungan serta ada 1 desa tersendiri yaitu desa Parereja dilaksanakan di Banjarharjo.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016 dan Upaya Mengatasinya

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku namun hal tersebut bukanlah jaminan akan tidak adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam bagian ini penulis akan menguraikan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya yang mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa

a. Hambatan

Sebagian besar Panitia Pilkades tingkat desa memiliki potensi yang rendah dalam hal penggunaan IT. Padahal sebagian besar tahapan pelaksanaan menggunakan sarana IT.

b. Upaya

Panitia Pilkades tingkat Kabupaten menyarankan perlu kiranya dipersyaratkan penguasaan IT bagi calon anggota Panitia Pilkades tingkat desa.

2. Minat Masyarakat Menjadi Kepala Desa

a. Hambatan

Sebagian besar daerah Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016, masyarakatnya memiliki minat yang cukup tinggi untuk menjadi kepala desa. Tetapi hal tersebut tidak berlaku di Desa Limbangan kecamatan Kersana karena sampai dengan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, hal tersebut juga dikarenakan adanya permainan elit ditingkat desa yang menyebabkan hanya ada satu orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa, Padahal peraturan yang terdapat didalam Peraturan Daerah jumlah Calon Kades minimal 2 (dua) orang. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang cukup menyulitkan bagi pihak Panitia Pemilihan, selain sudah banyak dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten juga Menurut Bapak Afroni dari sisi regulasi juga terdapat kelemahan dengan adanya aturan yang mensyaratkan adanya jumlah minimal Calon Kades.

b. Upaya

Pemerintah Kabupaten Brebes sebelumnya sudah mengantisipasi adanya permasalahan tersebut dengan cara pada saat pembahasan Perda dan Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Brebes, pemerintah kabupaten Brebes mengusulkan adanya sanksi bagi desa yang hanya memiliki Calon tunggal misalnya dengan cara mengembalikan biaya pemilihan, tetapi hal tersebut ditolak oleh dewan dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Sehingga upaya yang dilakukan, yaitu dengan cara Panitia Pilakdes memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, tetapi pada saat waktu perpanjangan calon yang mengajukan diri tetap kurang dari 2 (dua) sebagai syarat minimal sehingga Panitia Pilkades menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan Pilkades dan mengangkat Pejabat Kepala Desa.

3. Pelaksanaan Kampanye

a. Hambatan

Masalah terkait kampanye yang terjadi dalam Pilkades serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016, yaitu tidak adanya pembatasan dana kampanye seperti pada Pemilihan Kepala Daerah dan adanya dugaan *money politic* (politik uang).

Berbagai pelanggaran juga ditemukan pada saat Calon Kades menggelar rapat terbuka atau kampanye terbuka, diantaranya adalah keterlibatan anak dibawah

umur mengikuti kampanye, hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap kampanye sekaligus sebagai ajang hiburan.

b. Upaya

Masalah terkait kampanye dalam Pilkades Serentak, yaitu tidak adanya pembatasan dana kampanye, upaya yang dilakukan pihak Panitia Pilkades untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan cara didalam peraturan pelaksanaan kampanye ditingkat desa, melakukan pembatasan pada pemasangan alat peraga kampanye dan atau bahan kampanye seperti misalnya ukuran baliho Calon Kades antara satu Calon dengan Calon lainnya haruslah sama serta beberapa titik tempat pemasangan alat peraga kampanye sehingga tercipta keseragaman. Sedangkan untuk permasalahan adanya dugaan *Money Politic*, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan langsung mengklarifikasi laporan tersebut dan meminta keterangan dari para pihak baik yang melapor maupun yang dilaporkan serta saksi. Jika laporan tersebut mendasar dan mempunyai bukti cukup kuat serta para pihak terkait kooperatif, maka Panitia akan melakukan pengaduan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan jika hal tersebut berdasarkan penyelidikan masuk dalam kategori tindak pidana maka akan di persidangkan di Pengadilan Negeri Brebes.

Terkait adanya keikutsertaan anak dibawah umur dalam kampanye terbuka yang dilakukan oleh para Calon Kades upaya dari Panitia Pilkades adalah dengan meningkatkan keamanan pada saat pelaksanaan kampanye terbuka dan

menghimbau kepada simpatisan agar pada saat menghadiri pelaksanaan kampanye Calon Kades tidak mengikutsertakan anak dibawah umur.

4. Penghitungan Surat Suara

a. Hambatan

Pada saat penghitungan surat suara Panitia Pilkades tingkat Kabupaten menghimbau agar penghitungan dijadikan satu dalam 1 (satu) TPS agar tidak memerlukan banyak waktu dan tidak berjalan sampai dengan malam hari, karena pada umumnya TPS pada tiap-tiap Desa didirikan di tanah lapang dan terbuka yang minim penerangan pada malam hari. Sebagian besar daerah Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016 sudah melaksanakan himbauan tersebut, namun di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu himbauan tersebut tidak diindahkan atas permintaan warga yang memaksa penghitungan surat suara dilakukan di masing-masing TPS secara bergantian hal tersebut berakibat proses penghitungan suara dilaksanakan hingga malam hari.

b. Upaya

Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu dalam pelaksanaan Pilkades yang berlangsung hingga malam hari, maka dari Pihak Panitia Pilkades menambahkan waktu penghitungan suara dan tetap menunggu sampai proses penghitungan suara selesai dilaksanakan.

5. Perselisihan Hasil Pilkades

a. Hambatan

Ratusan warga Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes mendatangi kantor kecamatan setempat pada Selasa 19 April 2016. Mereka datang untuk unjuk rasa karena kecewa atas proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wlahar yang digelar Minggu 17 April 2016, Warga menuntut agar penghitungan suara diulang.² Sekitar 200 (dua ratus) orang massa pendukung salah satu Calon menilai bahwa Paniti tidak transparan terkait pembagian undangan untuk memilih.

b. Upaya

Camat Larangan Supriadi memfasilitasi warga agar mereka dapat beraudiensi dengan seluruh panitia pilkades dari tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten.³ Hasil audiensi memutuskan bahwa laporan warga tersebut tidak mendasar dan tidak memiliki bukti yang cukup menguatkan sehingga tuntutan warga untuk melakukan penghitungan suara diulang tidak dapat dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

1. Dari uraian bab-bab tersebut sebelumnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

a. Sebelum pelaksanaan Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) bulan sebelum pemungutan suara, sedangkan untuk Panitia Pilkades tingkat Desa dibentuk oleh BPD pada masing-masing desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak yang bertugas untuk

² Suara Merdeka, tanggal 20 April 2016

³ Suara Merdeka, tanggal 20 April 2016

menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;

b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016 berjalan demokratis karena dilaksanakan secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

c. Pelaksanaan pengangkatan kepala desa hasil Pilkades serentak di Kabupaten Brebes sudah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Brebes.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016 dan upaya mengatasinya, sebagai berikut : Panitia Pilkades tingkat Desa kurang menguasai dalam hal penggunaan IT, upaya yang dilakukan adalah dengan mensyaratkan penguasaan penggunaan IT bagi para calon Panitia Pilkades tingkat Desa; Rendahnya minat masyarakat Desa Limbangan untuk menjadi kepala desa yang mengakibatkan hanya ada calon tunggal di desa tersebut upaya yang dilakukan adalah

memperpanjang waktu pendaftaran bagi bakal Calon Kades yang kurang dari 2 (dua) dan dalam jangka waktu tersebut bakal Calon di desa Limbangan tetap kurang dari 2 (dua) sehingga Bupati menunda tahapan pelaksanaan Pilkades dan menunjuk Pejabat Kepala Desa; Pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye seperti tidak adanya pembatasan dana kampanye, *money politic* dan keterlibatan anak dibawah umur, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan titik-titik tempat pemasangan serta jika berkaitan dengan *money politic* Panitia Pilkades melakukan klarifikasi, selanjutnya diproses Kepolisian; Penghitungan surat suara yang berlangsung sampai dengan malam hari, upaya yang dilakukan adalah dengan tetap menunggu sampai proses penghitungan selesai dilaksanakan; Perselisihan hasil Pilkades yang berujung pada keberatan atas hasil penetapan Calon terpilih, upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi warga yang merasa keberatan untuk beraudiensi dengan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten. Namun masalah yang dianggap oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten tidak berhasil seratus persen yaitu adanya Calon Tunggal di daerah pemilihan Desa Limbangan yang mengakibatkan berhentinya tahapan pelaksanaan Pilkades.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)



- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Huda Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Kaloh J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Kusnardi Moh, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1983)
- Ochtorina Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Rasyid M. Ryaas, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005)
- Santoso Lukman, *Hukum Pemerintahan Daerah mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2015)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Silahudin M, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984)
- Solekhan Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2014)
- Sukriono Didik, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Syafiie Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Widjaja H.AW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Suara Merdeka, Berita Suara Pantura (6 Februari 2016), halaman 24
- Suara Merdeka, Berita Suara Pantura(20 April 2016), halaman 25
- https://www.academia.edu/21373143/Pemilihan_Kepala_Desa ,26 Oktober 2016



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/lingkup-kedudukan-desa/ , 27 Oktober 2016
<http://www.dprd-brebeskab.go.id/?hal=fraksi>, 18
November 2015